



## TUNGGAKAN IUR CAPAI RP 12 MILIAR BPJS Kelas 3 Diusulkan Dibiayai APBD

YOGYA (KR) - Meski sudah ada program penerima bantuan iur (PBI) bagi warga kurang mampu untuk mengakses BPJS Kesehatan, namun DPRD mengajukan usulan baru. Yakni setiap warga yang bersedia masuk dalam kelas 3, agar iurnya dibiayai oleh Pemkot melalui APBD.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Antonius Fokki Ardiyanto, usulan tersebut berdasarkan tingginya tunggakan iur mandiri BPJS Kesehatan. Total tunggakan hingga Januari 2018 tercatat sebesar Rp 12 miliar. Terdiri dari kelas 1 Rp 7 miliar dengan 9.795 jiwa, kelas 2 Rp 3 miliar dengan 7.180 jiwa, dan kelas 3 Rp 2 miliar dengan 10.337 jiwa.

"Jika dilihat dari jumlah kepesertaan, maka peserta yang menunggak iur BPJS paling banyak ialah kelas tiga. Namun kalau dilihat dari jumlah tunggakan, justru kelas satu yang nominalnya tertinggi," terang Fokki, Jumat (26/1).

Oleh karena itu, imbuhnya, Pemkot didesak turut mengambil kebijakan supaya besaran tunggakan tidak semakin banyak. Apalagi pada tahun 2019 mendatang program jamkesda harus sudah terintegrasi secara menyeluruh ke jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan. Dengan begitu, bagi warga yang

bersedia masuk sebagai peserta kelas 3, sepatutnya iurnya dapat dibiayai oleh Pemkot.

Ia menilai, dari sisi kemampuan anggaran, APBD Kota Yogya tidak akan terbebani untuk mengkover iur BPJS Kesehatan kelas 3. "Kebijakan ini hanya tergantung dari kebijakan politik dari eksekutif. Jangan sampai keluarga sejahtera menjadi miskin gara-gara sakit," katanya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya dr Fita Yulia Kisworini MKes, menilai akan menelusuri peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak pembayaran iur. Jika yang bersangkutan ternyata tergolong keluarga kurang mampu, bisa dimasukkan dalam program PBI.

Terkait usulan dewan untuk membiayai iur peserta mandiri di kelas 3, menurut Fita, perlu dikomunikasikan lebih lanjut. Pasalnya, peserta BPJS Kesehatan yang dikover oleh pemerintah fasilitas layanannya tidak bisa dinaikkan. "Misalnya kami akomodir di kelas tiga, maka tidak bisa pindah kelas. Harus tetap di kelas tiga. Berbeda jika peserta itu mandiri, meski terdaftar di kelas tiga namun bisa naik ke kelas dua atau kelas satu, tinggal nanti ada sharing pembiayaan," urainya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005